

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 10.1/KU.01/JI-35/02/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang tertib, sistematis, akurat dan tepat waktu sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang

- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Nomor 51/KU.01.00/K1/02/2026 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 048/KU.01.00/K1/02/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 19. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung jawab : Riche Rahmawaty Sumaka, S.E.,M.M., .

Koordinator : Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md.

Ketua : Guruh Wiweka Nugraha, A.Md.

Anggota : Kurnia Robby Alfazri, S.Si.

Yenita Wahyu Erlandani, S.E.

Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I.

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
 - a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - b. Memberikan kebijakan atas pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - c. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
2. Koordinator
 - a. Melaksanakan pengawasan, meneliti, dan memberikan pengarahan-pengerahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem akuntansi instansi;
 - b. Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada pelaksana tugas;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto setiap periodenya.
3. Ketua

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan UAKPA Badan Pengawas

Pemilihan Umum.

4. Anggota

Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, antara lain:

- a. Melakukan konsolidasi laporan keuangan melalui penerimaan data satker di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. Memantau proses rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI;
- c. Menyiapkan data laporan keuangan untuk proses penyusunan laporan keuangan setiap bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dari hasil Aplikasi SAKTI/MonSAKTI.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA MOJOKERTO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RICHE RAHMAWATY SUMAKA